



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail, S.H.oleh als. P. Rama Bin Abdul Karim;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebunan Desa Gading Sari RT. 09 RW. 03
Kec. Pakem Kab. Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Ismail, S.H.oleh als. P. Rama Bin Abdul Karim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sido Gatot, S.H, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Sekar Putih Indah No.18 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No.21/Pendaf/HK/2018/PN.BDW tertanggal 7 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Eksepsi dari Kuasa Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya :

1. Menerima Eksepsi dari Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-II-27/Bondowoso tertanggal 14 Mei 2018 adalah Batal dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya :

1. Menerima tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi dari Saudara Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak Eksepsi dan Penasehat Hukum Terdakwa Ismail Sholeh Alias P.Rama Bin Abdul Karim;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Register Perkara PDM-II-27/Bondowoso/05/2018 tanggal 14 Mei 2018, dapat diterima;
4. Melanjutkan persidangan ini dengan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-II-27/Bondo/05/2018, tanggal 14 Mei 2018 sebagai dasar pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim membaca Putusan Sela pada tanggal 9 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Ismail Sholeh Alias P.Rama Bin Abdul Karim tersebut, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-II-27/Bondo/05/2018 tertanggal 14 Mei 2018, memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa Ismail Sholeh Alias P.Rama Bin Abdul Karim;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok Perkara Pidana Nomor 119/Pis.Sus/2018/PN.Bdw atas nama Terdakwa Ismail Sholeh Alias P.Rama Bin Abdul Karim dan menghadirkan barang bukti serta saksi-saksi pada persidangan selanjutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Sholeh Als. P. Rama Bin Abdul Karim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ismail Sholeh Als. P. Rama Bin Abdul Karim, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa Ismail Sholeh Als. P. Rama Bin Abdul Karim, untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Subsidiar 5 (Lima) Bulan Kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang kayu Sonokeling dengan total volume 0,71 M3 (nol koma tujuh puluh satu meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) gelondong diameter 27 Cm panjang 200 Cm volume 0,13M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 24 Cm panjang 200 Cm volume 0,07 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 22 Cm panjang 200 Cm volume 0,09 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 22 Cm panjang 140 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 20 Cm panjang 160 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 17 Cm panjang 280 Cm volume 0,07 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 17 Cm panjang 170 Cm volume 0,04 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 16 Cm panjang 140 Cm volume 0,03 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 16 Cm panjang 100 Cm volume 0,02 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 300 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 180 Cm volume 0,04 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 130 Cm volume 0,02 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 80 Cm volume 0,02 M3

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Bondowoso;

- b. 1(satu) unit mobil Pick up Chevrolet warna biru nomor polisi P-8428-A; Noka : KBD25949558279; Nosin : 519154.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf a UURI Nomor : 18 tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa ISMAIL SHOLEH Als. P. RAMA Bin ABDUL KARIM, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan maret pada tahun 2018, bertempat di Dusun Leduk Desa Klabang Kecamatan Tegallampel Kab. Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. Jubri (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya yaitu kayu Sonokeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang untuk diangkut ke Dsn. Setapay Desa Gadingsari Kec. Pakem.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya sebanyak 13 (tiga belas) gelondong diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet warna biru tahun 1980 dengan nomor polisi P-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



8428-A, nomor mesin : 519154 dan nomor rangka : KBD25949558279, kemudian ketika terdakwa sedang memuat kayu sonokeling kedalam mobil pick up chevrolet yang dikemudikannya, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Perhutani KPH Bondowoso, pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kelengkapan dokumen atas kayu tersebut atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan kemudian terhadap terdakwa serta barang bukti berupa sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang dan 1 (satu) unit mobil pick up chevrolet dibawa ke Polsek Tegalampel, untuk diproses hukum, sedangkan Sdr. Jubri bersama temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mengetahui 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling atau dengan total volume 0,71 M3 tersebut, berasal dari kawasan hutan RPH Tegalampel petak 17 D Dusun Alas Sirih Desa Klabang Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, milik Perhutani KPH Bondowoso.
- Berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kelengkapan atau persyaratan yang harus atau wajib dipenuhi apabila memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke tempat lain di luar kawasan hutan yaitu harus dilengkapi dengan surat angkutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat dan atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan. bahwa perbuatan memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan yang tidak memiliki ijin maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf d dan e Jo pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Perusakan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia terdakwa ISMAIL SHOLEH Als. P. RAMA Bin ABDUL KARIM, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. Jubri (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya yaitu kayu Sonokeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang untuk diangkut ke Dsn. Setapay Desa Gadingsari Kec. Pakem selanjutnya sebanyak 13 (tiga belas) gelondong diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet warna biru tahun 1980 dengan nomor polisi P-8428-A, nomor mesin : 519154 dan nomor rangka : KBD25949558279.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang memuat kayu Sonokeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang kedalam mobil pick up Chevrolet yang dikemudikannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Perhutani KPH Bondowoso, pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kelengkapan dokumen atas kayu tersebut atau Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH), terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kemudian terhadap terdakwa serta barang bukti berupa sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang dan 1 (satu) unit mobil pick up Chevrolet dibawa ke Polsek Tegalampel, untuk diproses hukum. Sedangkan Sdr. Jubri bersama temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling atau dengan total volume 0,71 M3 tersebut merupakan kayu yang ditanam di kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan RPH Tegalampel petak 17 D Dusun Alas Sirih Desa Klabang
Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kelengkapan atau persyaratan yang harus atau wajib dipenuhi apabila memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke tempat lain di luar kawasan hutan yaitu harus dilengkapi dengan surat angkutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat dan atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan. bahwa perbuatan memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan yang tidak memiliki ijin maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf d dan e Jo pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ariya Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Ariya merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Leduk, Desa Klabang, Kec. Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, pada saat itu terdakwa akan memuat/mengangkut Kayu dari hasil penebangan dikawasan hutan, dan saat itu Saksi Arya sedang Patroli;
 - Bahwa, selain terdakwa ada juga yang lainnya tetapi melarikan diri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika ditanyakan terdakwa tidak ada surat-surat izinnya seperti SKSHH;
 - Bahwa, posisi kayu ada satu gelondongan sudah diatas mobil Pick Up Chevrolet warna biru dan yang lainnya masih dibawah mobil;
 - Bahwa, kayunya jenis kayu sono keeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondongan;
 - Bahwa, lokasi yang ditebang yaitu pada Petak 17D di Dusun Alas Sirih, dan setelah diperiksa ternyata benar ada tunggak bekas tebang sebanyak 3 (tiga) tunggak;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut Pihak Perhutani KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang tidak benar yaitu posisi kayu tidak ada yang diatas mobil;
2. Setio Samsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi Samsono bekerja di Perhutani yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Leduk, Desa Klabang, Kec. Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ada Saksi Arya yaitu Anggota Polri, Saksi Supardi;
 - Bahwa, kayu yang diangkut oleh terdakwa berupa kayu sono keling dan ada 13 (tiga belas) gelondong kayu sono keling yang ditebang dikawasan hutan;
 - Bahwa, kayu sono keling yang telah ditebang tersebut ada 1 (satu) gelondongan yang sudah ada diatas mobil dan yang lainnya ada dibawah mobil;
 - Bahwa, terdakwa mengangkut dengan menggunakan Mobil Pick Up Chevrolet warna biru ;
 - Bahwa, pada saat penangkapan ada yang melarikan diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang tidak benar yaitu posisi kayu tidak ada yang diatas mobil;
3. Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Leduk, Desa Klabang, Kec. Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap karena menebang kayu jenis sono keling dikawasan Hutan dan tidak ada kelengkapan surat-izinnya dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kayu sono keling yang telah ditebang tersebut ada 1 (satu) gelondongan yang sudah ada diatas mobil dan yang lainnya ada dibawah mobil;
- Bahwa, terdakwa mengangkut dengan menggunakan Mobil Pick Up Chevrolet warna biru ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang tidak benar yaitu posisi kayu tidak ada yang diatas mobil;

4. Gd. Dur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Leduk, Desa Klabang, Kec. Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu Saksi Dur hanya ikut terdakwa dan terdakwa yang membawa mobil Pick Up Chevrolet Biru;
- Bahwa, pada saat itu sudah ada kayu-kayu jenis sono keeling yang telah ditebang dan berada dipinggir jalan sebanyak 13 gelondong;
- Bahwa, saksi Dur tidak mengetahui siapa yang menebang kayu-kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hadi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pekerjaannya, diangkat menjadi PNS Dinas Kehutanan Kota Probolinggo sejak tahun 2010 sampai tahun 2017, kemudian sejak tahun 2017 dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai Pengawas dan Pengendali Peredaran Hasil Hutan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sebagai Pengawas Tenaga Tekhnis Pengolahan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) hingga saat ini;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran hasil hutan serta memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana kehutanan;
 - Bahwa, yang berwenang menetapkan suatu wilayah adalah merupakan kawasan hutan adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi setempat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua lahan yang dikuasai atau dikelola oleh Perum Perhutani adalah merupakan kawasan hutan yang kemudian dibuat petak-petak kerja hingga ke tingkat Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan demikian petak 17D RPH Tegalampel KPH Bondowoso termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa, kelengkapan atau persyaratan yang harus atau wajib dipenuhi apabila memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke tempat lain di luar kawasan hutan yaitu harus dilengkapi dengan surat angkutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat dan atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan;
- Bahwa, perbuatan memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan melanggar Permen LHK P 42 Tahun 2015 tentang Penataan Hasil Hutan Hutan Yang Berasal dari Hutan Tanaman, namun ketentuan ini berlaku untuk pemegang ijin atau pengelola hutan, sedangkan bila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan yang tidak memiliki ijin maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf d dan e Jo pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa, cara membedakan kayu hasil penebangan dari kawasan hutan dengan yang bukan dari kawasan hutan adalah melalui Lacak Balak yaitu melakukan pencocokan identifikasi antara kayu yang telah ditebang dengan sisa penebangan (tunggak) yang ada;
- Bahwa, setelah dilakukan Lacak Balak ternyata barang bukti kayu Sonokeling yang dimuat atau diangkut oleh terdakwa Ismail Sholeh yang ada di Polsek Tegalampel adalah hasil penebangan dari kawasan hutan karena barang bukti identik dengan tunggak yang ada di tempat penebangan (petak 17D RPH Tegal ampel);
- Bahwa, selain harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat dan atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan, untuk pemuatan dan atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



pengangkutan kayu jenis Sonokeling harus ada Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh BKSDA (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di wilayah Dusun Leduk, Desa Klabang, Kec. Tegalampel, Kab. Bondowoso;
- Bahwa, kayu yang dimuat atau diangkut terdakwa adalah kayu Sonokeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang milik Sdr. Jubri (DPO) yang akan dibawa ke rumahnya Sdr. Jubri (DPO) di Dusun Setapay, Desa Gadingsari, Kec. Pakem, Kab. Bondowoso dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet warna biru tahun 1980 dengan nomor polisi P-8428-A, milik terdakwa dan dikemudikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. Jubri (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dan Sdr. Jubri (DPO) tidak ada menyerahkan surat-surat kayu kepada terdakwa;
- Bahwa, sesampainya di lokasi Sdr. Jubri menunjukkan kepada terdakwa tumpukan kayu yang akan dimuat, setelah memutar kendaraannya dan saat akan mengganjal rodanya, lalu datang petugas Perhutani melakukan penggerebekan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan Sdr. Jubri bersama temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi GD. Dur beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tegalampel;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) batang kayu jenis sono keling yang berada dikawasan hutan Perhutani KPH Bondowoso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang kayu Sonokeling dengan total volume 0,71 M3 (nol koma tujuh puluh satu meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelondong diameter 27 Cm panjang 200 Cm volume 0,13M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 24 Cm panjang 200 Cm volume 0,07 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 22 Cm panjang 200 Cm volume 0,09 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 22 Cm panjang 140 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 20 Cm panjang 160 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 17 Cm panjang 280 Cm volume 0,07 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 17 Cm panjang 170 Cm volume 0,04 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 16 Cm panjang 140 Cm volume 0,03 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 16 Cm panjang 100 Cm volume 0,02 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 300 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 180 Cm volume 0,04 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 130 Cm volume 0,02 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 80 Cm volume 0,02 M3
- b. 1(satu) unit mobil Pick up Chevrolet warna biru nomor polisi P-8428-A; Noka : KBD25949558279; Nosin : 519154.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ariya merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap ada Saksi Supardi dan Saksi Setio;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Leduk, Desa Klabang, Kec. Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa akan memuat/mengangkut Kayu dari hasil penebangan dikawasan hutan, dan saat itu Saksi Arya sedang Patroli;
- Bahwa, selain terdakwa ada juga yang lainnya tetapi melarikan diri;
- Bahwa, ketika ditanyakan terdakwa tidak ada surat-surat izinnya seperti SKSHH;
- Bahwa, posisi kayu ada satu gelondongan sudah diatas mobil Pick Up Chevrolet warna biru dan yang lainnya masih dibawah mobil;
- Bahwa, kayunya jenis kayu sono keeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondongan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi yang ditebang yaitu pada Petak 17D di Dusun Alas Sirih, dan setelah diperiksa ternyata benar ada tunggak bekas tebang sebanyak 3 (tiga) tunggak;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Pihak Perhutani KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kayu yang dimuat atau diangkut terdakwa adalah kayu Sonokeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang milik Sdr. Jubri (DPO) yang akan dibawa ke rumahnya Sdr.Jupri (DPO) di Dusun Setapay, Desa Gadingsari, Kec. Pakem, Kab.Bondowoso dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet warna biru tahun 1980 dengan nomor polisi P-8428-A, milik terdakwa dan dikemudikan oleh terdakwa sendiri dan Sdr. Jubri (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dan Sdr. Jubri (DPO) tidak ada menyerahkan surat-surat kayu kepada terdakwa, sesampainya terdakwa di lokasi Sdr. Jubri (DPO) menunjukkan kepada terdakwa tumpukan kayu yang akan dimuat, setelah memutar kendaraannya dan saat akan mengganjil rodanya, lalu datang petugas Perhutani melakukan penggerebekan di tempat tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan dari Ahli mengenai kelengkapan atau persyaratan yang harus atau wajib dipenuhi apabila memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke tempat lain di luar kawasan hutan yaitu harus dilengkapi dengan surat angkutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat dan atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan;
- Bahwa, menurut keterangan ahli perbuatan memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan melanggar Permen LHK P 42 Tahun 2015 tentang Penataan Hasil Hutan Hutan Yang Berasal dari Hutan Tanaman, namun ketentuan ini berlaku untuk pemegang ijin atau pengelola hutan, sedangkan bila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan yang tidak memiliki ijin maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf d dan e Jo pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan dan cara membedakan kayu hasil penebangan dari kawasan hutan dengan yang bukan dari kawasan hutan adalah melalui Lacak Balak yaitu melakukan pencocokan identifikasi antara kayu yang telah ditebang dengan sisa penebangan (tunggak) yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a UURI No.18 Tahun 2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Ismail Sholeh Alias P.Rama Bin Abdul Karim sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas merupakan bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur tersebut terbukti maka terbukti unsur tersebut. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta dari keterangan saksi-saksi, Ahli,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Ismail Sholeh Als. P. Rama Bin Abdul Karim, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Leduk, Desa Klabang, Kecamatan Tegalampel, Kab. Bondowoso. Bahwa, awalnya Sdr. Jubri (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya yaitu kayu Sonokeling sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang untuk diangkut ke Dusun Setapay Desa Gadingsari Kec. Pakem, selanjutnya sebanyak 13 (tiga belas) gelondong diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Chevrolet warna biru tahun 1980 dengan nomor polisi P-8428-A, nomor mesin : 519154 dan nomor rangka : KBD25949558279, kemudian ketika terdakwa sedang memuat kayu sonokeling kedalam mobil pick up chevrolet yang dikemudikannya, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Perhutani KPH Bondowoso, pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kelengkapan dokumen atas kayu tersebut atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kemudian terhadap terdakwa serta barang bukti berupa sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang dan 1 (satu) unit mobil pick up chevrolet dibawa ke Polsek Tegalampel, untuk diproses hukum, sedangkan Sdr. Jubri bersama temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling atau dengan total volume 0,71 M3 tersebut, berasal dari kawasan hutan RPH Tegalampel petak 17 D Dusun Alas Sirih Desa Klabang Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, milik Perhutani KPH Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, kelengkapan atau persyaratan yang harus atau wajib dipenuhi apabila memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke tempat lain di luar kawasan hutan yaitu harus dilengkapi dengan surat angkutan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat dan atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) untuk memuat dan atau mengangkut kayu olahan. bahwa perbuatan memuat dan atau mengangkut hasil penebangan berupa kayu dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH/KB) untuk memuat atau mengangkut kayu bulat dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH/KO) dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau badan yang tidak memiliki ijin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf d dan e Jo pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 18 Tahun 2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan Perhutani KPH Bondowoso mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kegiatan Ilegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Sholeh Alias P.Rama Bin Abdul Karim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan , denda sejumlah Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebanyak 13 (tiga belas) gelondong atau batang kayu Sonokeling dengan total volume 0,71 M3 (nol koma tujuh puluh satu meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) gelondong diameter 27 Cm panjang 200 Cm volume 0,13M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 24 Cm panjang 200 Cm volume 0,07 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 22 Cm panjang 200 Cm volume 0,09 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 22 Cm panjang 140 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 20 Cm panjang 160 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 17 Cm panjang 280 Cm volume 0,07 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 17 Cm panjang 170 Cm volume 0,04 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 16 Cm panjang 140 Cm volume 0,03 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 16 Cm panjang 100 Cm volume 0,02 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 300 Cm volume 0,06 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 180 Cm volume 0,04 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 130 Cm volume 0,02 M3
 - 1 (satu) gelondong diameter 15 Cm panjang 80 Cm volume 0,02 M3

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perhutani KPH Bondowoso;

b. 1(satu) unit mobil Pick up Chevrolet warna biru nomor polisi P-8428-A; Noka : KBD25949558279; Nosin;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Nitisasmito, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Bdw